



P U T U S A N
Nomor 445/Pid.B/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

Nama Lengkap : **Irawansyah Alias Awan Bin Ismail (Alm);**
Tempat Lahir : Padang Ratu;
Umur / Tanggal Lahir : 30 tahun / 24 Februari 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Padang Ratu, Kecamatan Wonosobo
Kabupaten Tanggamus;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;
Pendidikan : SLTP;
Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 07 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 02 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 445/Pid.B/2023/PN Tjk, tanggal 19 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 445/Pid.B/2023/PN Tjk, tanggal 19 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Irawansyah Alias Awan Bin Ismail (Alm), dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo pasal 53 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Irawansyah Alias Awan Bin Ismail (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun pidana penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCAGold nomor 5307 9520 7987 1563 Valid Thru 08/272;
 - Uang tunai sebesar Rp1.250.000,-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan 50.000;Dikembalikan kepada saksi Eliyati Binti Ismail;
 - Satu buah senjata tajam jenis pisau badik bergagang kayu sarung kulit warna coklat;
 - 1 (satu) helai bajukemeja tangan pendek Merk Three Second;
 - 1 (satu) lembar elektrik Journal Transaksi Nasabah tanggal 17 April 2023 pukul 23.17 Wib di ATM Mandiri Cabang Malahayati Nomor Mesin S1ANKA45;
 - Rekening Koran BCA dengan nomor rekening 8761068997 tanggal 17 April 2023 sampai dengan 22 April 2023 atas nama Eliyati;
 - 1 (satu) buah Exit Shutter ATM Bank Mandiri yang Rusak;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menyatakan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutananya semula;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 445/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Bahwa Terdakwa Irawansyah Alias Awan Bin Ismail (Alm), pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2023 atau setidaknya masih pada suatu waktu dalam Tahun 2023 bertempat di Jl. Laksamana Malahayati No. 3 Bumi Waras, Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, *percobaan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang mana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, Dilakukan Dengan Merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 11.20 WIB terdakwa Irawansyah Alias Awan Bin Ismail (Alm) menuju ke sebuah Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di Jl. Laksamana Malahayati No. 3 Bumi Waras Kota Bandar Lampung;
- Bahwa niat terdakwa adalah ingin mengambil uang di ATM tersebut dengan cara mengakali mesin ATM tersebut tanpa mengurangi atau memotong saldo yang terdapat dalam rekening bank BCA miliknya;
- Bahwa setibanya terdakwa di salah satu ATM Mandiri tersebut terdakwa kemudian memasukkan kartu atm BCA yang telah di lubangi pada salah satu sisinya untuk menarik uang sebesar Rp1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa pada saat mesin ATM sedang memproses penarikan uang terdakwa kemudian menahan kartu ATM tersebut agar tidak keluar dengan cara mengganjal dengan menggunakan jarum dan disaat yang bersamaan terdakwa membuka paksa tempat keluarnya uang dari mesin ATM tersebut dengan menggunakan sebuah obeng sehingga pintu pengeluaran uang tersebut rusak;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil uang sebesar Rp1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan kawat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa melihat ke layar pada mesin ATM tersebut dan terlihat dilayar bahwa transaksi telah gagal sehingga Saldo di rekening BCA tidak berkurang;
- Bahwa pada saat itu saksi Cahyo Muharom Bin Nursalim yang merupakan seorang satpam yang pada saat itu sedang bertugas menjaga gerai ATM melihat gerak-gerik yang mencurigakan dari terdakwa dan kemudian mengecek ke dalam mesin dan bertanya kepada terdakwa "ngapain kamu"? dan seketika itu juga terdakwa mendorong pintu ATM dan berusaha melarikan diri dari tempat tersebut;
- Bahwa kemudian petugas satpam berusaha menghentikan terdakwa Irawansyah Alias Awan Bin Ismail (Alm) dan meneriaki maling agar salah seorang temannya membantu menghentikan terdakwa dan tidak keluar dari pintu gerbang areal Bank Mandiri;
- Bahwa kemudian karena merasa situasi terdesak terdakwa kemudian mengeluarkan sebilah pisau dari balik pinggangnya dan menodongkan pisau tersebut kepada para petugas satpam;
- Bahwa kemudian terdakwa berhasil keluar dari pintu gerbang dan melarikan diri ke arah pemukiman warga dan berusaha masuk ke salah satu rumah milik warga;
- Bahwa akhirnya terdakwa berhasil diamankan oleh warga dan petugas satpam dan kemudian diserahkan kepada kepolisian untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana Jo pasal 53 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah mengerti akan isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan bantahan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Eliyati Binti Ismail (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung dari terdakwa;
- Bahwa saksi tinggal di Perumahan Graha Jalan Melati 10 No. 10, Desa Cikarang Barat, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
- Bahwa saksi memiliki Kartu ATM Bank BCA No. 5307 9520 7987 1563 Valid Thru 08/27 dengan nomor rekening 8761068997 atas nama Eliyati;
- Bahwa saksi menggunakan M Banking BCA di Hand Phone saksi;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 445/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 16 April 2023 sekira pukul 20.00 Wib, saksi meminjamkan ATM BCA milik saksi kepada terdakwa untuk berjaga-jaga kalau terdakwa kekurangan uang ongkos pulang ke Padang Ratu, Tanggamus;
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 17 April 2023 terdakwa dengan menggunakan mobil pribadi menyopiri Kakak Saksi (Sdr. Maryanti) pergi dari Bekasi menuju Padang Ratu Tanggamus;
 - Bahwa setelah sampai di Padang Ratu Tanggamus kemudian terdakwa berniat kembali ke Bekasi, karena sudah siang tidak ada lagi mobil yang langsung ke Bekasi maka terdakwa diantar oleh temannya (Sdr. Ridho) ke Bandar Lampung untuk mencari bis yang menuju ke Bekasi;
 - Bahwa kemudian saksi mendapat kabar dari kakak saksi (Sdr. Maryanti) bahwa terdakwa telah ditangkap oleh warga karena melakukan pencurian di Bandar Lampung;
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023, saksi menggunakan M Banking BCA di Hand Phone saksi untuk mentransfer ke rekening teman saksi (Yulia Sukmawati Dewi) uang sejumlah Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa telah menggunakan kartu ATM saksi yang dipinjam untuk transaksi :
 - Pada hari Senin, tanggal 17 April 2023, terdakwa mengambil uang tunai menggunakan ATM milik saksi uang sejumlah Rp1.250.000,-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) di ATM Link Tanjung Karang Kartini;
 - Pada hari Senin, tanggal 17 April 2023, terdakwa menyetero tunai ke rekening saksi uang sejumlah Rp1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) melalui ATM BCA;
 - Pada hari Senin, tanggal 17 April 2023, terdakwa mengambil uang tunai menggunakan ATM milik saksi uang sejumlah Rp1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) di ATM Link Malahayati;
 - Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti di persidangan, Saksi menerangkan kenal dengan barang-barang bukti tersebut;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;
2. **Saksi Cahyo Muharom Bin Nursalim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Satpam Bank Mandiri;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 445/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 11.20 Wib, Saksi bersama teman saksi (saksi Ramaldo Bin Awaludin) sedang piket jaga di Bank Mandiri yang terletak di Jalan Laks. Malahayati Kelurahan Teluk Betung, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung;
 - Bahwa kemudian saksi melihat terdakwa masuk ke dalam ruang ATM Bank Mandiri, kemudian saksi melihat terdakwa keluar dari ruang ATM, setelah di ruang ATM Bank Mandiri tidak ada orang, kemudian terdakwa masuk lagi ke ruang ATM Bank Mandiri;
 - Bahwa kemudian saksi masuk ke ruang ATM dengan tujuan melakukan pengecekan terhadap mesin-mesin ATM dan pada saat itu saksi melihat gerak-gerik terdakwa yang mencurigakan yang mana badan terdakwa dengan sengaja menutup-nutupi mesin ATM dan seolah-olah terdakwa hendak pergi dari ruang ATM Bank Mandiri akan tetapi tidak jadi;
 - Bahwa kemudian saksi melihat terdakwa berusaha mengambil uang yang terjepit di mulut ATM, kemudian terdakwa menggantal mulut ATM dengan jarinya kemudian terdakwa menarik uang dari mesin ATM dengan cara paksa;
 - Bahwa kemudian saksi langsung mendorong tubuh terdakwa sambil mengatakan "ngapain kamu" lalu terdakwa menodongkan pisau ke arah saksi, kemudian saksi keluar dari ruangan ATM berlari menuju pintu gerbang dengan tujuan menutup pintu gerbang agar terdakwa tidak keluar dari halaman Bank Mandiri;
 - Bahwa kemudian Terdakwa mendekati saksi dan menodongkan pisau ke arah saksi dan menyuruh Saksi untuk membuka pintu gerbang dan terdakwa berusaha melukai saksi dengan pisau yang dibawanya tersebut, akan tetapi saksi berhasil menghindari;
 - Bahwa kemudian terdakwa berhasil kabur dan melarikan diri ke arah pemukiman warga dan saksi dan berusaha masuk ke salah satu rumah milik warga;
 - Bahwa kemudian terdakwa berhasil diamankan oleh warga dan diserahkan kepada kepolisian untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut
 - menerangkan kenal dengan barang-barang bukti tersebut;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;
3. **Saksi Ramaldo Bin Awaludin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Satpam Bank Mandiri;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 445/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 11.20 Wib, Saksi bersama teman saksi (saksi Cahyo Muharom Bin Nursalim) sedang piket jaga di Bank Mandiri yang terletak di Jalan Laks. Malahayati Kelurahan Teluk Betung, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung;
 - Bahwa kemudian saksi melihat terdakwa masuk ke dalam ruang ATM Bank Mandiri, kemudian saksi melihat terdakwa keluar dari ruang ATM, setelah di ruang ATM Bank Mandiri tidak ada orang, kemudian terdakwa masuk lagi ke ruang ATM Bank Mandiri;
 - Bahwa kemudian saksi masuk ke ruang ATM dengan tujuan melakukan pengecekan terhadap mesin-mesin ATM dan pada saat itu saksi melihat gerak-gerik terdakwa yang mencurigakan yang mana badan terdakwa dengan sengaja menutup-nutupi mesin ATM dan seolah-olah terdakwa hendak pergi dari ruang ATM Bank Mandiri akan tetapi tidak jadi;
 - Bahwa kemudian saksi melihat terdakwa berusaha mengambil uang yang terjepit di mulut ATM, kemudian terdakwa menggantal mulut ATM dengan jarinya kemudian terdakwa menarik uang dari mesin ATM dengan cara paksa;
 - Bahwa kemudian saksi langsung mendorong tubuh terdakwa sambil mengatakan "ngapain kamu" lalu terdakwa menodongkan pisau ke arah saksi, kemudian saksi keluar dari ruangan ATM berlari menuju pintu gerbang dengan tujuan menutup pintu gerbang agar terdakwa tidak keluar dari halaman Bank Mandiri;
 - Bahwa kemudian Terdakwa mendekati saksi dan menodongkan pisau ke arah saksi dan menyuruh Saksi untuk membuka pintu gerbang dan terdakwa berusaha melukai saksi dengan pisau yang dibawanya tersebut, akan tetapi saksi berhasil menghindari;
 - Bahwa kemudian terdakwa berhasil kabur dan melarikan diri ke arah pemukiman warga dan berusaha masuk ke salah satu rumah milik warga;
 - Bahwa kemudian terdakwa berhasil diamankan oleh warga dan diserahkan kepada kepolisian untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut
 - Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti di persidangan, Saksi menerangkan kenal dengan barang-barang bukti tersebut;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;
4. **Saksi Adi Suyono Bin Bakri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 445/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di pt. Perdana Prima Bakti Mandiri anak perusahaan Bank Mandiri;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Staf Tad E Chenel Operation Bank Mandiri;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah mengawasi Operasional mesin ATM Bank Mandiri yang berada di Area Provinsi Lampung;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 17 April 2023 sekira pukul 23.50 Wib, saksi mendapat laporan dari saksi Cahyo Muharom Bin Nursalim bahwa telah terjadi percobaan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Mesin ATM Bank Mandiri Nomor Mesin S1ANKA45 denom Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang berada di ruangan ATM depan Bank Mandiri di Jalan Malahayati Teluk Betung Selatan Bandar Lampung;
- Bahwa kemudian saksi langsung menuju ke ATM depan Bank Mandiri yang berada di Jalan Malahayati Teluk Betung Selatan Bandar Lampung dan dari rekaman CCTV saksi melihat terdakwa hendak mengambil uang dari mesin ATM kemudian terdakwa menahan kartu ATM agar tidak keluar sehingga menyebabkan system menjadi eror;
- Bahwa tujuan terdakwa menahan kartu ATM agar tidak keluar yang akan menyebabkan system menjadi eror dengan tujuan agar saldo di rekening terdakwa tidak terpotong;
- Bahwa akan tetapi setelah mengambil uang dengan cara paksa, saldo di rekening terdakwa terpotong yang disebabkan karena erornya system pada saat itu yang menimbulkan 2 (dua) kemungkinan saldo terpotong atau tidak;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan mesin ATM Bank Mandiri Nomor Mesin S1ANKA45 denom Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tidak dapat dipergunakan untuk transaksi pengambilan uang, karena systemnya sedang eror akibat pengrusakan exit shuuter mesin ATM tersebut, yang disebabkan karena di buka paksa oleh terdakwa pada saat terdakwa mengambil paksa uang yang ada di exit shutter tersebut;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti di persidangan, Saksi menerangkan kenal dengan barang-barang bukti tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 445/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa diantarkan oleh Sdr. Rido Saputra menuju Bandar Lampung dikarenakan sudah tidak ada angkutan umum karena terdakwa akan kembali ke Bekasi;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah berniat mengambil uang di ATM dengan cara mengakali mesin ATM agar tidak mengurangi atau memotong saldo yang terdapat dalam rekening bank BCA milik kakak terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa membawa alat-alat yang akan dipergunakan untuk mencongkel mesin ATM yaitu 1 (satu) obeng, 1 (satu) bilah pisau, 1 (satu) kartu ATM Bank BCA milik kakak terdakwa, jarum dan kawat;
- Bahwa kemudian terdakwa menurunkan Sdr. Rido Saputra di Pelabuhan Panjang, kemudian terdakwa menuju ke ATM Bank Mandiri yang beralamat di Jalan Laks. Malahayati No. 3 Bumi Waras Kota Bandar Lampung;
- Bahwa kemudian terdakwa melubangi salah satu sisi kartu ATM milik kakak terdakwa dengan tujuan agar pada saat melakukan penarikan kartu ATM tidak tertelan dan bisa tertahan;
- Bahwa kemudian terdakwa memasukkan kartu ATM BCA milik Kakak terdakwa tersebut ke dalam mesin ATM dan memasukkan pin ATM kemudian terdakwa melakukan penarikan uang sejumlah Rp1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat mesin ATM sedang memproses penarikan uang kemudian terdakwa menahan kartu ATM tersebut dengan menggunakan jarum, kemudian terdakwa mencongkel tempat keluarnya uang dengan menggunakan obeng setelah rusak kemudian terdakwa mengambil uang sejumlah Rp1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan kawat;
- Bahwa kemudian terdakwa menarik kartu ATM dari mesin ATM dan terlihat di dalam layar mesin ATM bahwa transaksi gagal sehingga saldo dalam rekening BCA kakak terdakwa tidak berkurang;
- Bahwa kemudian terdakwa melihat satpam Bank Mandiri (saksi Cahyo Muharom bin Nursalim) yang sedang bertugas menjaga gerai ATM Bank Mandiri dan mendekati terdakwa dan bertanya kepada terdakwa "ngapain kamu" ? dan seketika itu juga terdakwa mendorong pintu ATM dan berusaha melarikan diri dari ruangan mesin ATM tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Cahyo Muharom bin Nursalim berusaha menghentikan terdakwa dan meneriaki terdakwa maling agar salah seorang

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 445/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya membantu menghentikan terdakwa dan tidak keluar dari pintu gerbang areal Bank Mandiri;

- Bahwa karena terdakwa merasa dalam situasi terdesak, kemudian terdakwa mengeluarkan sebilah pisau dari balik pinggang dan menodongkan pisau tersebut kepada saksi Cahyo Muharom bin Nursalim berusaha;
- Bahwa kemudian terdakwa berhasil keluar dari pintu gerbang dan melarikan diri ke arah pemukiman warga dan berusaha masuk ke salah satu rumah milik warga akan tetapi kemudian terdakwa berhasil diamankan oleh warga dan oleh saksi Cahyo Muharom bin Nursalim terdakwa diserahkan ke Polresta Bandar Lampung untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan mesin ATM Bank Mandiri Nomor Mesin S1ANKA45 denom Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tidak dapat dipergunakan untuk transaksi pengambilan uang, karena systemnya sedang eror akibat pengrusakan exit shutter mesin ATM tersebut, yang disebabkan karena di buka paksa oleh terdakwa pada saat terdakwa mengambil paksa uang yang ada di exit shutter tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti di persidangan, Terdakwa menerangkan kenal dengan barang-barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kartu ATM BCA Gold Nomor 5307 9520 7987 1563 Valid Thru 08/272;
- Uang tunai sebesar Rp1.250.000,-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan 50.000;
- 1 (satu) senjata tajam jenis pisau badik bergagang kayu sarung kulit warna coklat;
- 1 (satu) baju kemeja tangan pendek Merk Three Second;
- 1 (satu) lembar elektrik Journal Transaksi Nasabah tanggal 17 April 2023 pukul 23.17 Wib di ATM Mandiri Cabang Malahayati Nomor Mesin S1ANKA45;
- Rekening Koran BCA dengan nomor rekening 8761068997 tanggal 17 April 2023 sampai dengan 22 April 2023 atas nama Eliyati;
- 1 (satu) Exit Shutter ATM Bank Mandiri yang Rusak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 445/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Percobaan Pencurian;
- Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Dapat Mencapai Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong, Atau Memanjat Atau Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Percobaan Pencurian;

Menimbang, bahwa pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak menyebutkan apa yang dimaksud dengan "Pencurian", maka dengan menggunakan interpretasi sistematik Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan "Pencurian" dalam pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah suatu tindakan terlarang seperti dimaksud dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur delik "Percobaan Pencurian" ini maka harus dibuktikan unsur-unsur delik yang terdapat dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo pasal 53 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan untuk dapat diterapkannya unsur-unsur delik pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo pasal 53 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut maka Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur delik yang terdapat dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo pasal 53 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu:

- 1.1. Percobaan Mengambil Sesuatu Barang;
- 1.2. Yang Seluruhnya atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain;
- 1.3. Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum;

Bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.1. Percobaan Mengambil Sesuatu Barang:

Bahwa yang dimaksud dengan:

- *Percobaan* adalah hendak berbuat sesuatu, dan telah mulai melaksanakan namun tidak selesai karena ada halangan di luar kemauan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian untuk dapat dikatakan *percobaan* maka diperlukan 3 (tiga) syarat, yaitu adanya niat; sudah memulai perbuatan; dan tidak selesai karena terhalang sebab yang timbul kemudian yang tidak terletak dalam kemauan sendiri;

- *Mengambil* adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata diri sendiri dari penguasaan orang lain (S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di Kitab Undang-undang Hukum Pidana Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1983, hlm. 591);
- *Barang* adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban. Harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis (Wirjono Prodjodikoro, Prof. Dr., *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 16). Harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga namun apabila menurut korban berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;

Bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan kriteria *mengambil* dan *barang* dari doktrin tersebut untuk mempertimbangkan unsur delik ini;

Bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa saksi Eliyati Binti Ismail (alm) merupakan pemilik dari Kartu ATM BCA Gold Nomor 5307 9520 7987 1563 Valid Thru 08/272;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah berniat mengambil uang di ATM dengan cara mengakali mesin ATM agar tidak mengurangi atau memotong saldo yang terdapat dalam rekening bank BCA milik kakak terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa membawa alat-alat yang akan dipergunakan untuk mencongkel mesin ATM yaitu 1 (satu) obeng, 1 (satu) bilah pisau, 1 (satu) kartu ATM Bank BCA milik kakak terdakwa, jarum dan kawat;
- Bahwa kemudian terdakwa menurunkan Sdr. Rido Saputra di Pelabuhan Panjang, kemudian terdakwa menuju ke ATM Bank Mandiri yang beralamat di Jalan Laks. Malahayati No. 3 Bumi Waras Kota Bandar Lampung;
- Bahwa kemudian terdakwa melubangi salah satu sisi kartu ATM milik kakak terdakwa dengan tujuan agar pada saat melakukan penarikan kartu ATM tidak tertelan dan bisa tertahan;
- Bahwa kemudian terdakwa memasukkan kartu ATM BCA milik Kakak terdakwa tersebut ke dalam mesin ATM dan memasukkan pin ATM kemudian terdakwa melakukan penarikan uang sejumlah Rp1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 445/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mesin ATM sedang memproses penarikan uang kemudian terdakwa menahan kartu ATM tersebut dengan menggunakan jarum, kemudian terdakwa mencongkel tempat keluarnya uang dengan menggunakan obeng setelah rusak kemudian terdakwa mengambil uang sejumlah Rp1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan kawat;
- Bahwa kemudian terdakwa menarik kartu ATM dari mesin ATM dan terlihat di dalam layar mesin ATM bahwa transaksi gagal sehingga saldo dalam rekening BCA kakak terdakwa tidak berkurang;
- Bahwa akan tetapi setelah mengambil uang dengan cara paksa, saldo di rekening terdakwa terpotong yang disebabkan karena erornya system;
- Bahwa kemudian terdakwa melihat satpam Bank Mandiri (saksi Cahyo Muharom bin Nursalim) yang sedang bertugas menjaga gerai ATM Bank Mandiri dan mendekati terdakwa dan bertanya kepada terdakwa "ngapain kamu"? dan seketika itu juga terdakwa mendorong pintu ATM dan berusaha melarikan diri dari ruangan mesin ATM tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Cahyo Muharom bin Nursalim berusaha menghentikan terdakwa dan meneriaki terdakwa maling agar salah seorang temannya membantu menghentikan terdakwa dan tidak keluar dari pintu gerbang areal Bank Mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat:

- Bahwa Terdakwa telah memiliki niat untuk mengambil uang di mesin ATM Mandiri dengan cara mengakali mesin ATM agar tidak mengurangi atau memotong saldo yang terdapat dalam rekening bank BCA milik Kakak Terdakwa;
- Bahwa niat tersebut telah Terdakwa laksanakan dengan menuju mesin ATM Mandiri kemudian terdakwa melubangi salah satu sisi kartu ATM milik kakak terdakwa dengan tujuan agar pada saat melakukan penarikan kartu ATM tidak tertelan dan bisa tertahan;
- Bahwa kemudian terdakwa memasukkan kartu ATM BCA milik Kakak terdakwa tersebut ke dalam mesin ATM dan memasukkan pin ATM kemudian terdakwa melakukan penarikan uang sejumlah Rp1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat mesin ATM sedang memproses penarikan uang kemudian terdakwa menahan kartu ATM tersebut dengan menggunakan jarum, kemudian terdakwa mencongkel tempat keluarnya uang dengan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 445/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan obeng setelah rusak kemudian terdakwa mengambil uang sejumlah Rp1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan kawat;

- Bahwa kemudian terdakwa menarik kartu ATM dari mesin ATM dan terlihat di dalam layar mesin ATM bahwa transaksi gagal sehingga saldo dalam rekening BCA Kakak terdakwa tidak berkurang;
- Bahwa akan tetapi setelah mengambil uang dengan cara paksa, saldo di rekening terdakwa menjadi terpotong yang disebabkan karena erornya system;
- Bahwa akibat dari erornya system maka tujuan terdakwa mengambil uang dengan menggunakan mesin ATM Mandiri milik Kakak terdakwa dengan cara menahan kartu ATM tersebut dengan menggunakan jarum dan dengan mencongkel tempat keluarnya uang dengan menggunakan obeng agar uang yang diambil oleh terdakwa di rekening BCA milik kakak terdakwa tersebut tidak berkurang /masih utuh tidak berhasil yang mana rekening tabungan kakak terdakwa ikut berkurang sejumlah Rp1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik *Yang Seluruhnya atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain*;

Ad.1.2. Yang Seluruhnya atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain:

Bahwa Orang Lain disini haruslah diartikan sebagai subyek hukum selain dari si petindak, sehingga orang lain disini bisa berupa orang maupun suatu badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, kemudian didapat fakta-fakta hukum yang terjadi seperti diuraikan diatas, dan juga pengamatan Majelis Hakim selama jalannya persidangan ini bahwa uang sejumlah Rp1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) di ambil Terdakwa di gerai ATM Mandiri di Jalan Laksamana Malahayati, No. 3, Bumi Waras, Kota Bandar Lampung yang mana dalam hal ini PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Area Bandar Lampung yang bergerak dalam sector perbankan terhadap Vandalisme ATM dengan ID mesin S1ANKA45 di lokasi Cabang Bank Mandiri Malahayati yang terletak di Jalan Laksamana Malahayati, No. 3, Bumi Waras, Kota Bandar Lampung sebagai pemilik dari mesin ATM dan uang yang berada di dalam mesin ATM tersebut;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur : “Yang Seluruhnya Termasuk Kepunyaan Orang Lain”, telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum”;

Ad.1.3. Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Memiliki” adalah perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik (S.R. Sianturi, *op. cit.*, hlm. 597);

Menimbang, bahwa pengambilan untuk pemilikan ini tidak dipersoalkan apakah si pelaku merasa diuntungkan atau tidak, cukuplah dibuktikan apakah pada saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memilikinya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*)” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in strijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Menimbang, bahwa dengan perkataan lain perbuatan melawan hukum meliputi melawan hukum formal (bertentangan dengan peraturan perundang-undangan) dan melawan hukum material (bertentangan dengan kesusilaan, tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat). *In casu* pengertian melawan hukum ini berlaku pada pengertian melawan hukum dalam arti luas (*onrechtmatigheid*), sedangkan sifat melawan hukumnya adalah bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subyectief recht*);

Menimbang, bahwa menurut hukum setiap orang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain, dan orang tersebut berhak dilindungi hak-haknya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, kemudian didapat fakta-fakta hukum yang terjadi seperti diuraikan diatas, dan juga pengamatan Majelis Hakim selama jalannya persidangan ini maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana diuraikan dalam pembuktian unsur “Mengambil Sesuatu Barang” dan unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Yang Seluruhnya Termasuk Kepunyaan Orang Lain” diatas, jelas telah memenuhi kriteria dari “Memiliki” yang telah diuraikan sebelumnya, karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari awal terdakwa sudah berniat mengambil uang di ATM dengan cara mengakali mesin ATM agar tidak mengurangi atau memotong saldo yang terdapat dalam rekening bank BCA milik kakak terdakwa kemudian terdakwa membawa alat-alat yang akan dipergunakan untuk mencongkel mesin ATM yaitu 1 (satu) obeng, 1 (satu) bilah pisau, 1 (satu) kartu ATM Bank BCA milik kakak terdakwa, jarum dan kawat;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa melubangi salah satu sisi kartu ATM milik kakak terdakwa dengan tujuan agar pada saat melakukan penarikan kartu ATM tidak tertelan dan bisa tertahan dan memasukkan kartu ATM BCA milik Kakak terdakwa tersebut ke dalam mesin ATM dan memasukkan pin ATM kemudian terdakwa melakukan penarikan uang sejumlah Rp1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada saat mesin ATM sedang memproses penarikan uang kemudian terdakwa menahan kartu ATM tersebut dengan menggunakan jarum, kemudian terdakwa mencongkel tempat keluarnya uang dengan menggunakan obeng setelah rusak kemudian terdakwa mengambil uang sejumlah Rp1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan jarum;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menarik kartu ATM dari mesin ATM dan terlihat di dalam layar mesin ATM bahwa transaksi gagal sehingga saldo dalam rekening BCA kakak terdakwa tidak berkurang;

Menimbang, bahwa akan tetapi karena erornya sistem maka tujuan terdakwa mengambil uang dengan menggunakan mesin ATM Mandiri milik Kakak terdakwa tidak berhasil sehingga saldo dalam rekening BCA kakak terdakwa menjadi berkurang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur : “Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum”, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa dan Sdr. Fikri;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur delik *Percobaan Mengambil Sesuatu Barang, Yang Seluruhnya Termasuk Kepunyaan Orang Lain* dan *Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum*, yang ketiganya merupakan unsur delik yang membentuk kriteria Percobaan Pencurian telah terpenuhi maka dengan demikian unsur delik Percobaan Pencurian, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik *Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, atau Untuk Sampai Pada Barang*

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 445/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat, atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu;

Ad.2. Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat, atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu:

Menimbang, bahwa unsur delik ini merupakan unsur yang memuat elemen *alternatif* kualifikasinya, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua elemennya, cukup dengan terbuktinya salah satu elemen maka unsur yang dikehendaki dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa *in casu* Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan elemen “Untuk Dapat Mencapai Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak” karena lebih tepat dan sesuai diterapkan pada fakta-fakta hukum yang terjadi di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Merusak” adalah sudah tidak sempurna lagi (baik, utuh) lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta Barang Bukti, kemudian didapat fakta-fakta hukum yang terjadi seperti diuraikan diatas, dan juga pengamatan Majelis Hakim selama jalannya persidangan maka ditemukan fakta bahwa Terdakwa melakukan transaksi penarikan uang dengan memasukkan kartu ATM, PIN dan nilai transaksi penarikan, di saat mesin ATM bekerja akan mengeluarkan uang kemudian Terdakwa menahan kartu ATM tersebut dengan menggunakan jarum, kemudian terdakwa mencongkel tempat keluarnya uang dengan menggunakan obeng setelah rusak kemudian terdakwa mengambil uang sejumlah Rp1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan kawat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Cahyo Muharom Bin Nursalim, saksi Ramaldo Bin Awaludin dan saksi Adi Suyono Bin Bakri bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan mesin ATM Bank Mandiri Nomor Mesin S1ANKA45 denom Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tidak dapat dipergunakan untuk transaksi pengambilan uang, karena systemnya sedang eror akibat pengrusakan exit shuuter mesin ATM tersebut, yang disebabkan karena di buka paksa oleh terdakwa pada saat terdakwa mengambil paksa uang yang ada di exit shutter tersebut;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 445/Pid.B/2023/PN Tjk



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terbukti Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan cara Merusak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik : “Untuk Dapat Mencapai Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke- 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

- 1 (satu) kartu ATM BCA Gold Nomor 5307 9520 7987 1563 Valid Thru 08/272;
- Uang tunai sebesar Rp1.250.000,-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan 50.000;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut adalah milik Saksi Eliyati Binti Ismail (Alm), maka barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Eliyati Binti Ismail (Alm);

- 1 (satu) senjata tajam jenis pisau badik bergagang kayu sarung kulit warna coklat;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah alat-alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pencurian, maka dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;



- 1 (satu) baju kemeja tangan pendek Merk Three Second;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah pakaian yang dipergunakan oleh terdakwa pada saat melakukan tindak pidana dan merupakan barang bukti milik terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) lembar elektrik Journal Transaksi Nasabah tanggal 17 April 2023 pukul 23.17 Wib di ATM Mandiri Cabang Malahayati Nomor Mesin S1ANKA45;
- Rekening Koran BCA dengan nomor rekening 8761068997 tanggal 17 April 2023 sampai dengan 22 April 2023 atas nama Eliyati;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut merupakan Journal Transaksi Nasabah dan Rekening Koran BCA atas nama Eliyati, maka barang-barang bukti tersebut tetap dilampirkan dalam berkas;

- 1 (satu) Exit Shutter ATM Bank Mandiri yang Rusak;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Bank Mandiri, maka dikembalikan kepada Bank Mandiri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah merencanakan perbuatannya terlebih dahulu;

Keadaan yang meringankan:

- Selama jalannya persidangan, Majelis Hakim melihat terdakwa masih dapat diperbaiki tingkah lakunya hal mana terbukti terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Irawansyah Alias Awan Bin Ismail (Alm) tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) kartu ATM BCA Gold Nomor 5307 9520 7987 1563 Valid Thru 08/272;

- Uang tunai sebesar Rp1.250.000,-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan 50.000;

dikembalikan kepada Saksi Eliyati Binti Ismail (Alm);

- 1 (satu) senjata tajam jenis pisau badik bergagang kayu sarung kulit warna coklat;

dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) baju kemeja tangan pendek Merk Three Second;

dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) lembar elektrik Journal Transaksi Nasabah tanggal 17 April 2023 pukul 23.17 Wib di ATM Mandiri Cabang Malahayati Nomor Mesin S1ANKA45;

- Rekening Koran BCA dengan nomor rekening 8761068997 tanggal 17 April 2023 sampai dengan 22 April 2023 atas nama Eliyati;

tetap dilampirkan dalam berkas;

- 1 (satu) exit shutter ATM Bank Mandiri yang rusak;

dikembalikan kepada Bank Mandiri;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, oleh kami Sri Wijayanti Tanjung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Windana, S.H., dan Elsa Lina Br. Purba, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu Des Elina, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tanjungkarang, serta dihadiri oleh Edman Putra Nuzula, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota 1

Hakim Ketua Sidang

Agus Windana, S.H.

Sri Wijayanti Tanjung, S.H.

Hakim Anggota 2

Elsa Lina Br. Purba, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Des Elina, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 445/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)